

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 285);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 47);
29. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 13);
30. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2018-2023 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2023 penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan data ukur keluaran (*output*) dan hasilnya (*outcome*) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam perjalanan lima tahun kedepan.

Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang memuat visi, misi dari Bupati yang tertuang dalam RPJMD serta tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai Tahun 2023.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup SKPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
2. Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif sebagai dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dengan memperhitungkan dan mengakomodir potensi, peluang dan hambatan serta kendala yang ada.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 285);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 47);
29. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 13);

30. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 45).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah sebagai dokumen perencanaan yang akan memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Memuat tentang latar belakang.
2. Landasan hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
4. sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.
4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan.
2. Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.
3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019.
4. Penentuan Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, serta strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra yakni Tahun 2023.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan Strategi yang diambil sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sedangkan Arah Kebijakan adalah langkah - langkah nyata dalam mengimplementasikan upaya tersebut dalam bentuk capaian hasil yang terukur.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisikan uraian mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan hingga 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VII : INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang mengacu/ mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kata - kata penutup dan kaidah - kaidah didalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMEDANG

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A.1. Uraian Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan program Bidang Pelayanan Kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan Bidang Pelayanan Kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Dokumen Penduduk, Akta Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Pelaksanaan kebijakan kerjasama antar daerah dalam pengendalian penduduk, pengembangan kualitas mobilitas/ penataan persebaran penduduk;
7. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan

8. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan akta pencatatan sipil yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak serta pendokumentasian hasil pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Menetapkan kebijakan dan mengawasi pengelolaan pendaftaran penduduk, informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Menetapkan, mengawasi dan melindungi dokumen kependudukan yang meliputi biodata penduduk, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil;
- e. Menetapkan, mengawasi dan melindungi data kependudukan yang meliputi data perseorangan dan data agregat penduduk;
- f. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendaftaran penduduk, informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Mengendalikan pemanfaatan dan penyajian pengelolaan serta pengembangan database/ bank data kependudukan;
- h. Mengendalikan perumusan dan penyusunan profil dan proyeksi kuantitas dan kualitas penduduk serta keseimbangan perkembangan kependudukan dengan daya dukung lingkungan;
- i. Menetapkan sistem inovasi pelayanan di bidang kependudukan;
- j. Mengendalikan koordinasi dan fasilitas kerjasama di bidang kependudukan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

A.2. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b) Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- 5) Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



B. Sumber Daya SKPD

B.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang memiliki jumlah personil adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	-	5	3	3	9	20
2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	1	4	2	2	3	12
3	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	3	1	3	6	13
4	PIAK	-	-	-	1	3	1	1	6
	TOTAL								51

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	7	11	2	20
2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	4	6	1	12
3	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	5	7	1	13
4	PIAK		1	4	1	6
	TOTAL					51

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	10	-	7	3	20
2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	-	6	1	12
3	Pelayanan Pencatatan Sipil	7	-	6	-	13
4	PIAK	1	-	4	1	6
	TOTAL					51

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Esselon II	1
2	Esselon III	4
3	Esselon IV	8
4	Fungsional	-
	TOTAL	13

B.2. Sarana dan Prasarana

Sedangkan Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Gedung dan Fasilitas:

Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang terletak di Jalan Pangaduan Heubeul No. 48 Kabupaten Sumedang dengan tanah seluas ± 1.820 M2 milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.

b. Peralatan dan Kendaraan Operasional

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Kendaraan Bermotor		
	- Roda 4	6	Unit
	- Roda 2	8	Unit
2	Peralatan Kantor		
	- Mesin Ketik Manual Portable	5	Buah
	- Mesin Ketik Elektronik	3	Buah
	- Lemari Besi	12	Buah
	- Lemari	1	Buah
	- Rak Besi/Metal	1	Buah
	- Filling Besi	16	Buah
	- Rotary Filling/Filling kabinet	1	Paket
	- Perkakas kantor	1	Buah
	- Alat Penghancur kertas	3	Buah
	- White Board	1	Buah
	- Alat Detektor Uang Palsu	3	Buah
	- Mesin Absensi	3	Buah
	- Alat Pemotong Kertas	2	Buah
	- Genset	2	Buah
	- Mesin Pompa Air	5	Buah
	- Gordyn	5	Buah
	- Rak TV/ Rak Arsip	1	Paket
	- Karpet	2	Buah
	- Vacum Cleaner	13	Buah
	- Ac Unit	2	Buah
	- Kipas Angin	1	Buah
	- Kompor Gas	1	Buah
	- Tabung Gas	3	Buah
	- Alat Dapur	4	Buah
	- Televisi	5	Buah
	- Sound System	1	Buah
	- Tangga	40	Buah
	- PC Unit/ Komputer PC	22	Buah
	- Notebook	5	Buah
	- Personal Komputer Lain-lain	3	Buah
	- Komputer Mainframe	43	Buah
	- Printer	5	Buah
	- Monitor	5	Buah
	- Scanner	23	Buah
	- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	24	Buah
	- UPS	5	Buah
		3	Buah

	- Webcam	3	Buah
	- Powersupply	2	Buah
	- Server	5	Buah
	- Modem	3	Buah
	- Peralatan jaringan Lain-lain	6	Buah
	- Kamera	1	Buah
	- Proyektor	1	Buah
	- Handycam	1	Paket
	- Facsimile		
	- Receiver STL/UHF		
3.	Meubelair		
	- Lemari kayu	2	Buah
	- Meja Rapat	1	Set
	- Kursi Rapat	3	Buah
	- Kursi Tamu	6	Buah
	- Kursi Putar	35	Buah
	- Kursi Lipat	40	Buah
	- Sofa	5	Buah
	- Kursi kerja	14	Buah
	- Meja Kerja	17	Buah

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, antara lain meliputi :

1. Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
2. Penerbitan KTP-el;
3. Penerbitan Kartu Keluarga;
4. Kartu Identitas Anak;
5. Pelayanan Pendaftaran Pindah Datang;
6. Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen;
7. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
8. Penerbitan Akte Kelahiran;
9. Penerbitan Akte Kematian;
10. Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim;
11. Penerbitan Akte Perceraian Non Muslim;
12. Penerbitan Akte Pengangkatan/Adopsi Anak;
13. Penerbitan Akte Pengesahan Anak;
14. Penerbitan Akte Pengakuan Anak;
15. Penerbitan Akte Perubahan Nama;

16. Pelayanan Data Penduduk berdasar Database SIAK; dan
17. Pelayanan Legalisir dokumen kependudukan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2014-2018, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan oleh Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan realisasi Tahun 2017 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Arahan Struktur Pembahasan Menurut Permendagri	2014			2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	SPM	Target	Realisasi	SPM	Target	Realisasi	SPM	Target	Realisasi	SPM
10	Kependudukan dan Catatan Sipil												
.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	87.59%	77.04%		77.87%	90.27%		99.00%	85.05%		99.00%	89.21%	
.	Jumlah Penduduk (jiwa)												
.	Rasio bayi berakte kelahiran	35.00%	88.24%		50.00%	58.22%		60.00%	61.95%		70.00%	79.57%	
.	Rasio pasangan berakte nikah	45.00%	-		52.50%	2.53%		60.00%	44.33%		70.00%	83.10%	
.	Kepemilikan KTP (%)		76.54%			90.27%			95.05%			89.23%	
.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)		0.65%			56.74%			49.87%			49.40%	
.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada			Ada			Ada			Ada	
.	Cakupan pelayanan KTP			77.04%			88.88%			92.03%			95.55%
.	Cakupan pelayanan Akta kelahiran			88.24%									
.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah			Sudah			Sudah			Sudah	

Dari tabel tersebut, dapat dilihat Indikator kinerja yang mencapai target antara lain:

1. Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan;
2. Terlaksananya pemeliharaan perangkat SIAK;
3. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kependudukan;
4. Tersedianya database kependudukan dan pencatatan sipil dalam SIAK;
5. Terwujudnya pelaporan kependudukan yang akurat dan konsisten secara berkala; dan
6. Tersedianya informasi dan data kependudukan yang *uptodate*.

Sedangkan Indikator kinerja yang belum mencapai target antara lain:

1. Rasio penduduk wajib KTP yang ber-KTP;
2. Persentase penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman KTP el; dan
3. Persentase penduduk yang telah melakukan perekaman KTP el dan telah memiliki KTP el.

Untuk pendanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 4 (empat) tahun ini sudah terealisasi dengan baik, meskipun masih ada beberapa usulan kegiatan yang ditunda penganggarannya karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2014 s/d 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerima pendanaan dari Kemendagri RI berupa dana Tugas Pembantuan (TP) dan pada tahun 2017 s/d 2018 mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik yang berupa Dana APBN yang penganggarannya bersifat *top down*.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan

pendekatan Analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut:

KEKUATAN:

1. SOP termuat dalam ISO 9001:2008;
2. Koordinasi sudah cukup baik;
3. Komitmen Pimpinan;
4. Tugas dan kewenangan Dukcapil sangat strategis; dan
5. Disiplin dan tanggungjawab sudah cukup baik.

KELEMAHAN :

1. Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai;
2. Sarana dan prasarana belum memadai; dan
3. SOTK belum sesuai dengan beban kerja.

PELUANG:

1. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bersinergi dan berinteraksi dengan instansi terkait dalam hal penyajian data penduduk sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
2. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi pusat Kemendagri dalam hal ini Ditjen Dukcapil sebagai instansi yang mengelola administrasi kependudukan secara nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan kependudukan di tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten / Kota dengan adanya 1 (satu) Data Base yang digunakan untuk pelayanan dan informasi kependudukan.
3. Adanya Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern Sejak Tahun 2005 dengan diberlakukannya NIK tunggal sebagai basis data kependudukan maka berangsur angsur system dan Aplikasi pelayanan Administrasi Kependudukan mulai menggunakan Teknologi

Informasi sebagai alatnya sehingga dapat berintegrasi kepada 1 (satu) sumber data dan online ke seluruh pelosok Wilayah Republik Indonesia. Hal ini dimungkinkan dengan adanya Server di Kemendagri untuk Data Penduduk, Server untuk Data Biometrik dan Server untuk Data Konsolidasi.

4. Seluruh lapisan masyarakat sangat mendukung program administrasi kependudukan.

Dengan diberlakukannya NIK tunggal sebagai basis data untuk sebagian besar pengurusan administrasi penduduk seperti data perbankan, data pelajar, data BPJS, dsb. Hal ini mulai mendapat perhatian dan kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat sehingga kebenaran dan keabsahan data penduduk tersebut dapat selalu ter *update* karena tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya data penduduk tersebut.

TANTANGAN:

1. Inkonsisten kebijakan pemerintah pusat antara regulasi dengan pelaksanaan

Dengan diberlakukannya Data Base yang tersentralisasi dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai leading sektornya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan keuntungan bahwa data penduduk adalah tunggal namun di sisi lain setiap kebijakan dari pemerintah untuk percepatan pelayanan tidak bisa langsung diaplikasikan di daerah sehingga mengakibatkan kesenjangan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

2. Jangkauan pelayanan yang sangat luas

Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 26 Kecamatan yang terbentang dengan luas wilayah 1.518 km² yang sebagian wilayahnya adalah pegunungan.

Hal ini memberikan dampak kepada tidak meratanya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat.

Beragam kendala yang dirasakan oleh masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil, dari jauhnya

jarak ke tempat pelayanan, kurangnya sarana transportasi umum dan kendala lainnya.

Sementara untuk saat ini seluruh Produk Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tersentralisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkecuali proses perekaman Biometrik yang sudah bisa dilaksanakan di tiap Kecamatan.

3. Kelambatan distribusi blanko

Dengan diberlakukannya KTP El secara Nasional maka daerah sampai saat ini belum diperkenankan untuk mengadakan Blangko KTP El tersebut secara mandiri ataupun Swadaya. Seluruh Pengadaan Blangko menjadi wewenang Kementrian untuk pengadaan ataupun distribusinya ke daerah. Hal ini kadang-kadang menjadi kendala dalam proses kecepatan pelayanan kepada masyarakat karena sering terjadi alokasi blanko tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam suatu perencanaan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh dari:

1. Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan, maupun;
2. Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan selama 3 s/d 4 tahun terakhir ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Masalah

No	Aspek	Permasalahan
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Masih lamanya proses pelayanan administrasi kependudukan 2. Jangkauan pelayanan yang sangat luas 3. Ketersediaan blangko KTP dari Pusat terbatas alokasinya untuk daerah

2	Pelayanan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lamanya proses pelayanan administrasi kependudukan 2. Jangkauan pelayanan yang sangat luas 3. Masih rendahnya pencatatan peristiwa penting lainnya (kelahiran, kematian, perkawinan dll)
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan data penduduk yang masih belum maksimal penggunaannya 2. Akses ke data center sangat terbatas sehingga menghambat pelayanan administrasi kependudukan kabupaten sumedang 3. Lambatnya update data warehouse di Kemendagri

1. Masih lamanya proses pelayanan hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya personil yang masih terbatas baik secara jumlah dan keahlian, keadaan alat dan perlengkapan yang minim dan animo masyarakat yang sangat besar.
2. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan, terutama pada kelompok penduduk Surian, Tanjungmedar, Ujungjaya, Jatigede, Cibugel dan Jatinunggal. Dengan Pelayanan terpusat hanya dikota, yang posisinya jauh dari wilayah tersebut diatas kondisi ini setidaknya berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.
3. Masih rendahnya Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran bagi usia diatas 18 tahun dan penerbitan akte kematian serta masih rendahnya kesadaran masyarakat non muslim untuk mencatatakan perkawinannya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dari dokumen ini dan juga dikarenakan beberapa institusi masih menerima dokumen pengganti Akte Kematian yang diterbitkan dari Kelurahan/Desa sebagai persyaratan. Padahal dengan tidak diurusnya Akte Kematian seorang Penduduk yang meninggal maka akan berakibat data penduduk tersebut masih berada di database kependudukan sehingga berakibat database kurang akurat.

4. Sampai saat ini pengadaan Blangko KTP masih diadakan di kementerian sehingga alokasi kebutuhan untuk daerah belum bisa dipenuhi secara optimal yang juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
5. Dengan adanya database yang tersentralisasi berpengaruh terhadap kecepatan proses pelayanan dimana pada waktu tertentu akan terjadi penurunan kecepatan akses dikarenakan tingginya penggunaan data tersebut.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Menelaah Visi dan Misi Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, adalah ditujukan untuk:

1. Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD, yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan.

Pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Sumedang pada RPJMD Tahun 2018-2023 adalah :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMEDANG YANG SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, PROFESIONAL DAN KREATIF (SIMPATI) PADA TAHUN 2023

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaknya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya

Sedangkan makna yang terkandung dalam setiap frasenya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan.
2. Agamis adalah sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai nilai agama yang diyakininya.
3. Maju adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya,
4. Profesional adalah mencerminkan kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik yang responsive, transparan, efektif dan efisien.

5. Kreatif adalah keadaan masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi

Sedangkan rumusan misi untuk mewujudkan visi Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi ke-2 : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.

Misi ke-3 : Mengembangkan wilayah ekonomi yang didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.

Misi ke-4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Misi ke-5 : Mengembangkan sarana dan prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dari kelima misi diatas, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melalui misi keempat yaitu:

“Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat”

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi

1) Telaahan Renstra Kementrian

Menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.

Dari Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019 telah menetapkan Tujuan Strategis yaitu : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

Dengan penetapan tujuan strategis tersebut diperoleh Sasaran Strategis yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai Sasaran strategis tersebut maka langkah yang ditempuh adalah Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi :

- a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Salah satu Agenda Nasional yang juga menjadi prioritas Pembangunan pada Tahun 2015-2019 dalam menangani Urusan Kependudukan yaitu : Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama yaitu : untuk menghadirkan Negara yang bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui Pelayanan Pencatatan Sipil. Hal ini telah dimaklumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang target nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0 s/d kurang dari 18 tahun), yaitu :

1. Pada tahun 2015 : 75 %;
2. Pada tahun 2016 : 77,5 %;
3. Pada tahun 2017 : 80 %;
4. Pada tahun 2018 : 82,5 %;
5. Pada tahun 2019 : 85 %

Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya pada anak; ditetapkan pula melalui Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang isinya memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menerbitkan KIA kepada anak usia 0 s/d 17 tahun secara bertahap.

2) Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Menelaah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019; terdapat tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang harus diserasikan, disinkronkan dan disinergikan dengan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang dihasilkan oleh pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat adalah sebagai berikut:

MISI V : Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang profesional.				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen Kependudukan	Meningkatnya akurasi data kependudukan	% Data Penduduk yang akurat	Memperkuat jaringan data kependudukan.	Fasilitasi dan pembinaan administrasi kependudukan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan.

D. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, serta hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu Strategis dalam kerangka penataan dan pelayanan administrasi kependudukan 5 (Lima) tahun kedepan adalah “Masih lambatnya proses penerbitan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil”.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1) Tujuan:


Berdasarkan hasil telaahan dari beberapa aspek pelayanan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal hal ini berdampak kepada lambatnya proses penerbitan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil.

Maka dalam rangka mencapai visi-misi dari Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Renstra ini adalah

“Terwujudnya Pelayanan Prima Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini

Gambar 4.1



2) Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dalam Renstra ini menetapkan sasaran yaitu “Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

Dari sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat beberapa Indikator yang menjadi acuan atau capaian yang dibagi menjadi 5 Tahap pencapaian indikator kinerja setiap tahunnya.

Indikator Utama yang disajikan untuk mengukur sasaran tersebut adalah:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan yaitu Skor/ Nilai Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Wajib KTP;
3. Persentase Bayi Berakte Kelahiran; dan
4. Persentase Data Ganda dan Anomali.

Hal ini dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Pelayanan Prima Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	76	80	83	85	87	90
		Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk wajib KTP	89%	97%	97%	98%	98%	98%
		Persentase bayi berakte kelahiran	81%	91%	91%	93%	93%	93%
		Persentase data ganda dan anomali	17%	9%	3%	3%	3%	3%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Dari identifikasi dan analisa faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan atau sebaliknya yang akan menghambat pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan baik itu dari faktor internal ataupun faktor eksternal yang telah diuraikan di bab sebelumnya, ada beberapa alternatif strategi yang bisa dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Analisa dari faktor Kekuatan dan faktor Peluang didapatkan hasil Peningkatan Kualitas Pelayanan;
2. Analisa dari faktor Kekuatan dan faktor Tantangan didapatkan hasil Pendekatan Pelayanan berdasarkan Wilayah;
3. Analisa dari faktor Kelemahan dan faktor Peluang didapatkan hasil Penguatan Kapasitas Kelembagaan; dan
4. Analisa dari faktor Kelemahan dan faktor Tantangan didapatkan hasil Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor.

Hal ini dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1

	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung peran dukcapil (UU, PP, Permen, Perda) 2. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi pusat 3. Adanya Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern 4. Seluruh lapisan masyarakat sangat mendukung administrasi kependudukan 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inkonsisten kebijakan pemerintah pusat antara regulasi dengan surat edaran 2. Jangkauan pelayanan yang sangat luas 3. Kelambatan distribusi blanko
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP termuat dalam ISO 9001:2008 2. Koordinasi sudah cukup baik 3. Komitmen Pimpinan 4. Tugas dan kewenangan Dukcapil sangat strategis 5. Disiplin dan tanggungjawab sudah cukup baik 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan pelayanan berdasarkan wilayah
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kuantitas dan kualitas SDM belum memadai 2. Saprass belum memadai 3. SOTK belum sesuai dengan beban kerja 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas kelembagaan 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama lintas instansi

B. Kebijakan :

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang akan ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai dasar penentuan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Untuk Strategi pertama dapat dirumuskan kebijakan adalah Meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Untuk Strategi kedua dapat dirumuskan kebijakan adalah Terpenuhinya peningkatan kapasitas kelembagaan;
3. Untuk Strategi ketiga dapat dirumuskan kebijakan adalah Terlaksananya Pendekatan pelayanan berdasarkan wilayah; dan
4. Untuk Strategi keempat dapat dirumuskan kebijakan adalah Tercapainya Peningkatan kerjasama lintas instansi.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023			
MISI RPJMD : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Prima Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil	Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan 2. Penguatan kapasitas kelembagaan 3. Pendekatan pelayanan berdasarkan wilayah 4. Peningkatan kerjasama lintas instansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kualitas pelayanan 2 Terpenuhinya peningkatan kapasitas kelembagaan 3 Terlaksananya Pendekatan pelayanan berdasarkan wilayah 4 Tercapainya Peningkatan kerjasama lintas instansi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Pada bab ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya; yang semuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif APBD Kabupaten
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang

Kode	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
	Belanja SKPD					1,271,575,000		1,866,252,200		1,710,500,000		2,083,000,000		1,994,200,000		8,925,527,200		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			789,744,000		904,955,000		1,107,000,000		1,203,500,000		1,310,000,000		5,496,868,000	Sekretariat	Disdukcapil
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jasa Telpon Jasa Internet Sumber Daya Air Listrik		12 bulan	12 bulan	160,200,000	12 bulan	210,000,000	12 bulan	230,000,000	12 bulan	250,000,000	12 bulan	275,000,000	60 bulan	1,125,200,000		
1	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	- ATK - Cetak Penggandaan - Jasa Operator - Petugas jasa pelayanan (front office)		- 59 jenis - 71.831 lbr - 9 org - 5 org	- 60 jenis - 33.704 lbr - 10 org - 2 org	384,124,000	- 70 jenis - 80.000 lbr - 16 org - 5 org	534,124,000	- 70 jenis - 85.000 lbr - 25 org - 7 org	510,000,000	- 75 jenis - 85.000 lbr - 30 org - 7 org	560,000,000	- 75 jenis - 85.000 lbr - 34 org - 8 org	615,000,000	350 jenis 410.000 lbr 34 org 8 org	2,603,248,000		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8 jenis	8 jenis	19,920,000	8 jenis	22,500,000	8 jenis	25,000,000	8 jenis	27,000,000	8 jenis	30,000,000	40 jenis	124,420,000		
1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		37 kl (Jabar) 16 kl (nasional)	- 23 kl (Jabar) - 11 kl (nasional)	115,000,000	45 kl (Jabar) 30 kl (nasional)	150,000,000	50 kl (Jabar) 30 kl (nasional)	165,000,000	50 kl (Jabar) 30 kl (nasional)	181,500,000	55 kl (Jabar) 35 kl (nasional)	200,000,000	240 kl (Jabar) 150 kl (nasional)	811,500,000		

1	0 2	0 6	0 1	0 1	x x x	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Publikasi Dekorasi (Pameran) Dokumentasi	Publikasi, dekorasi (pameran), Dokumentasi : 6 jenis	14,500,000	Publikasi, dekorasi (pameran), Dokumentasi : 7 jenis	20,000,000	Publikasi, dekorasi (pameran), Dokumentasi : 7 jenis	22,000,000	Publikasi, dekorasi (pameran), Dokumentasi : 8 jenis	25,000,000	Publikasi, dekorasi (pameran), Dokumentasi : 8 jenis	25,000,000	Publikasi, dekorasi (pameran), Dokumentasi : 37 jenis	106,500,000		
1	0 2	0 6	0 1	0 1	x x x	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Tenaga Operasional Pengamanan	Pengamanan kantor : 4 org	60,000,000	Pengamanan kantor : 5 org	90,000,000	Pengamanan kantor : 4 org	90,000,000	Pengamanan kantor : 5 org	90,000,000	Pengamanan kantor : 5 org	90,000,000	Pengamanan kantor : 5 org	420,000,000		
1	0 2	0 6	0 1	0 1	x x x	Penyediaan Jasa Kebersihan	Tenaga petugas kebersihan	4 org	36,000,000	4 org	60,000,000	6 org	65,000,000	6 org	70,000,000	6 org	75,000,000	6 org	306,000,000		
1	0 2	0 6	0 1	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		473,831,000	-	604,297,200	-	360,000,000	-	498,500,000	-	444,200,000	-	2,047,878,370	Sekretariat	Disdukcapil
1	0 2	0 6	0 1	0 2	x x x	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 4 : 6 unit Kendaraan roda 2 : 8 unit			200,000,000			Kendaraan roda 2 : 4 unit	100,000,000			Kendaraan roda 4 : 7 unit Kendaraan roda 2 : 8 unit	300,000,000		
1	0 2	0 6	0 1	0 2	x x x	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor	2 paket	147,331,000	4 paket	176,797,200	5 paket	212,156,640	5 paket	254,587,968	6 paket	305,505,562	24 paket	1,096,378,370		
1	0 2	0 6	0 1	0 2	x x x	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Penataan halaman gedung kantor	1 paket	60,000,000	1 paket	50,000,000							1 paket	110,000,000		
1	0 2	0 6	0 1	0 2	x x x	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor			1 paket	22,500,000	1 paket	25,000,000	1 paket	27,500,000	1 paket	30,000,000	5 paket	105,000,000		

1	0 2	0 6	0 1	0 2	x x x	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		Kendaraan roda 4 : 6 unit Kendaraan roda 2 : 8 unit	Kendaraan roda 4 : 6 unit Kendaraan roda 2 : 8 unit	116,500,000	Kendaraan roda 4 : 7 unit Kendaraan roda 2 : 8 unit	135,000,000	Kendaraan roda 4 : 7 unit Kendaraan roda 2 : 8 unit	135,000,000	Kendaraan roda 4 : 7 unit Kendaraan roda 2 : 8 unit	135,000,000	Kendaraan roda 4 : 7 unit Kendaraan roda 2 : 8 unit	656,500,000			
1	0 2	0 6	0 1	0 2	x x x	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	12 bulan		12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	60 bulan	80,000,000			
1	0 2	0 6	0 1	0 2	x x x	Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan	Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara			1 tahun	200,000,000							60 bulan	200,000,000			
1	0 2	0 6	0 1	0 2	x x x	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara		1 paket		150,000,000							60 bulan	150,000,000			
1	0 2	0 6	0 1	0 3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur											52,500,000	Sekretariat	Disdukcapil	
1	0 2	0 6	0 1	0 3	0 0 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Pakaian Dinas beserta perlengkapan				-	90 stel							90 Stel	17,500,000		

1	02060103003	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Pakaian Batik						-				90 stel	17,500,000			-	90 Stel	17,500,000						
1	02060103004	Pengadaan Sarana dan prasarana olahraga	Pakaian Olahraga						-	90 stel	17,500,000						-	90 Stel	17,500,000						
1	02060105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-		130,000,000						-		138,500,000		268,500,000	Sekretariat	Disdukcapil		
1	02060105001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang mengikuti Diklatpim						-	3 org	85,000,000						-	3 org	93,500,000		6 org	178,500,000			
1	02060105002	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Aparatur yang dilatih tentang administrasi pemerintahan						-	45 org	45,000,000						-	45 org	45,000,000		90 org	90,000,000			
1	02060106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan						80,000,000	-	102,000,000			107,500,000			-		115,000,000		127,500,000		532,000,000	Sekretariat	Disdukcapil
1	02060106001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD			6 dokumen	6 dokumen		40,000,000	6 dokumen	58,000,000	6 dokumen	60,000,000	6 dokumen	65,000,000	6 dokumen	72,500,000	30 dokumen	295,500,000						
1	02060106002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan SKPD			12 dokumen	12 dokumen		40,000,000	12 dokumen	44,000,000	12 dokumen	47,500,000	12 dokumen	50,000,000	12 dokumen	55,000,000	60 dokumen	236,500,000						

1	02617					Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran			70,000,000		80,000,000		125,000,000		97,500,000		97,500,000		470,000,000	Sekretariat	Disdukcapil
1	02617				001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Renstra dan Renja PRA, RKA, DPA, DPPA	6 dokumen	8 dokumen	70,000,000	6 dokumen	80,000,000	7 dokumen	125,000,000	6 dokumen	97,500,000	6 dokumen	97,500,000	32 dokumen	470,000,000		
1	02618					Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawain SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawain			8,000,000		10,000,000		11,000,000		12,500,000		15,000,000		56,500,000	Sekretariat	Disdukcapil
1	02618				001	Pengelolaan Data Kepegawain	Data Kepegawain yang dikelola	100%	55 orang	8,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000	100%	12,500,000	100%	15,000,000	100%	56,500,000		
						Urusan Wajib				5,469,593,000		6,130,933,300		6,831,220,487		6,886,012,960		7,554,633,800		50,301,927,000		
1	02615					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Yang sesuai Standar Manajemen Mutu	100%	100%	5,210,093,000	100%	5,731,102,300	100%	6,304,212,600	100%	6,304,212,600	100%	6,934,633,800	100%	43,442,427,000	Sekretariat	

1	02	06	01	15	001	Pengendalian Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembinaan Kecamatan dan Desa percontohan dalam Kerangka Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	N/A	1 Kecamatan dan 1 Desa	3 Kecamatan dan 3 Desa	150,000,000	6 Kecamatan dan 6 Desa	150,000,000	9 Kecamatan dan 9 Desa	150,000,000	13 Kecamatan dan 13 Desa	150,000,000	13 Kecamatan dan 13 Desa	700,000,000
						Pendukung Program GISA tingkat Kementerian	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	N/A		1 Kegiatan pendukung	300,000,000		1 Kegiatan pendukung	300,000,000		2 Kegiatan Pendukung Program GISA Kementerian	600,000,000			
						Pendukung Program GISA tingkat Provinsi	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	N/A		1 Kegiatan pendukung	300,000,000		1 Kegiatan pendukung	300,000,000		2 Kegiatan Pendukung Program GISA Provinsi	600,000,000			
1	02	06	01	15	002	Penyusunan Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi Kependudukan	Audit internal/Srvailance pelaksanaan SPM	Persentase Layanan Yang sesuai Standar Manajemen Mutu		1 laporan	50,000,000							1 Perda dan 1 Perbup Perubahan Pelayanan Admin duk	50,000,000	
1	02	06	01	15	003	Pelayanan Administrasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah distribusi KK, KTP dan Akte Catatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan		50.000 dokumen	550,000,000							1 Perda dan 1 Perbup Perubahan Pelayanan Admin duk	550,000,000	

1	0	2	0	6	0	1	5	0	0	4	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Adminduk	Pengadaan Power House	Survey Kepuasan Masyarakat	N/A	I Power House	130,000,000		Peningkatan Kapasitas Power House	100,000,000		-		-	1 Power House	230,000,000					
												Pengadaan Gedung Kantor	Survey Kepuasan Masyarakat					Gedung Sekertariat dan lantai 2 Gedung Pelayanan	5,400,000,000		-		-		-		Gedung Sekertariat dan Tingkat 2 Gedung Pelayanan	5,400,000,000		
												Pengadaan Perlengkapan dan Meubelair Kantor	Survey Kepuasan Masyarakat					Partisi, meubelair, Perlengkapan ruangan rapat	-		-		-		-		Partisi, Meubelair dan kelengkapan ruangan rapat	-		
												Pengadaan Perlengkapan Ruang Arsip	Survey Kepuasan Masyarakat							Perlengkapan Kearsipan	200,000,000	Perlengkapan Kearsipan	200,000,000		-		Perlengkapan ruang arsip	400,000,000		
												Pengadaan Mushola, Ruang Laktasi, Pos Satpam, Penataan Halaman, Pagar dan Tempat Upacara / Apel	Survey Kepuasan Masyarakat							Mushola, Pos Satpam, Ruang Laktasi	200,000,000	Penataan Halaman dan Pagar	200,000,000	Penataan tempat Upacara / Apel dan parkir	100,000,000		Mushola, Ruang Laktasi, Pos Satpam, Penataan Halaman, Pagar, Tempat Upacara / Apel dan parkir	500,000,000		

1	02	06	01	15	008	Peningkatan Standar Manajemen Mutu Pelayanan Adminduk	Peyusunan Standar Operasional Pelaksanaan dan Standar Pelaksanaan Teknis yang direkomendasikan dalam Standar Manajemen Mutu	Survey Kepuasan Masyarakat	1 Sertifikat ISO	Internal Audit SMM	-	Surveillance SMM	100,000,000	Sertifikasi ISO 27001	200,000,000	Internal Audit SMM	100,000,000	Surveillance SMM	125,000,000	SOP dan SPT Pelayanan Adminduk sesuai dengan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 27001	525,000,000		
							Studi Tiru dan Pelatihan SDM Pelayanan Adminduk	Survey Kepuasan Masyarakat	N/A	Pelaksanaan Studi Tiru	-	Pelatihan Pejabat dan Petugas Pelayanan Adminduk	250,000,000	Pelatihan Pejabat dan Petugas Pelayanan Adminduk	250,000,000	Pelatihan Pejabat dan Petugas Pelayanan Adminduk	250,000,000	Pelatihan Pejabat dan Petugas Pelayanan Adminduk	250,000,000	Pelatihan Pejabat dan Petugas Pelayanan Adminduk	1,000,000,000		
1	02	06	01	15	010	Pengembangan Penggunaan TI dalam Pelayanan Adminduk	Pengadaan dan perawatan Website dan aplikasi Pelayanan Online	Survey Kepuasan Masyarakat	N/A		2 Aplikasi Pelayanan online	150,000,000	2 Aplikasi Pelayanan	150,000,000	2 Aplikasi Pelayanan	180,000,000	2 Aplikasi Pelayanan	180,000,000	Pengadaan dan pemeliharaan Web dan 10 Aplikasi Pelayanan	760,000,000			
1	02	06	01	15	011	Pendukung kegiatan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pendukung kegiatan DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rasio Bayi berakte Kelahiran	79.50%			83.00%	199,728,800	84.50%	201,544,500	86.00%	201,726,100	89.00%	201,744,200	89.00%	804,743,600		
1	02	06	01	16		Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan		81.00%	94.00%	259,500,000	94.00%	399,831,000	97.00%	527,007,887	97.00%	581,800,360	97.00%	620,000,000	97.00%	6,859,500,000		

							Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI	Cakupan Penerbitan Surat Pindah	100%			100%			100%								
							Pendataan Penduduk Non permanen dan Rentan Adminduk	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	10%			20%			25%			30%			35%		40%
1	02	06	01	16	008	Percepatan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kecamatan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	65%	-	75%	150,000,000	78%	250,000,000	81%	250,000,000	85%	250,000,000	85%	900,000,000			
							Pelayanan Terpadu dan Keliling Dokumen Kependudukan	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	N/A	8 Kali	-	10 Kali	40,000,000	10 Kali	40,000,000	10 Kali	40,000,000	10 Kali	40,000,000	48 Kali	160,000,000		
1	02	06	01	16	014	Pelayanan Dinamis Perekaman KTP El	Pelayanan Perekaman KTP Elektronik	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik		-	-	18 Kali	75,000,000	18 Kali	75,000,000	18 Kali	75,000,000	18 Kali	75,000,000	82 Kali	300,000,000		
						Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	74.00%	76.00 %	80,000,000	78.00 %	300,000,000	81.00%	350,000,000	84.00 %	400,000,000	86.00 %	450,000,000	86.00 %		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
1	02	06	01	16	002	Pelayanan Administrasi Bidang Pencatatan Sipil	Dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran		12 laporan	80,000,000									80,000,000			

1	02	06	01	16	004	Penataan Dokumen Catatan Sipil	Penataan Arsip Pendaftaran Akta	Arsip yang dipelihara dan dialih media	50%	55%	-	58%	100,000,000	61%	100,000,000	64%	150,000,000	67%	150,000,000	67%	500,000,000							
							Pemeliharaan Register Akta	Jumlah Register Akte yang Dipelihara	25%	25%	-	50%	50,000,000	55%	150,000,000	60%	150,000,000	65%	150,000,000	70%	500,000,000							
1	02	06	01	16	009	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Akte Kelahiran	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	70%			70%		70%		70%		70%		70%								
							Penerbitan Akte Kematian	Cakupan Penerbitan Akte Kematian	30%			38%	150,000,000		42%	150,000,000		46%	150,000,000		70%	150,000,000		70%		600,000,000		
							Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan / Perceraian	20%			22%			23%			24%		25%		25%						
1	02	06	01	16	010	Percepatan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Pelayanan Terpadu dan Keliling Akta Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Thn	70%	74%	-	78%	150,000,000	82%	200,000,000	85%	250,000,000	87%	300,000,000	87%	900,000,000							
						Bidang PIAK dan Pengolahan Data		Jumlah Instansi yang Menggunakan Data Base Kependudukan	0	10	99,500,000	15	230,000,000	20	255,000,000	25	980,000,000	31	335,000,000	31		Bidang PIAK dan Pengolahan Data						

1	02	06	01	16	005	Validasi Data Informasi Kependudukan	Menurunkan persentase data ganda dan anomali pada database SIAK	Pemutakhiran Data Penduduk Dalam Rangka mendukung Pilkada	30%	53,251,500	78%	150,000,000	82%	200,000,000	85%	250,000,000	87%	300,000,000	87%	953,251,500		
1	02	06	01	16	006	Pemanfaatan data Penduduk dengan Instansi/Lembaga terkait	Jumlah instansi yang menggunakan data penduduk	Jumlah Instansi yang menggunakan Data Base Kependudukan	0	46,248,500	5 Instansi	30,000,000	5 Instansi	30,000,000	5 Instansi	30,000,000	5 Instansi	30,000,000	5 Instansi	24 Instansi Pengguna Data Penduduk	166,248,500	
1	02	06	01	16	011	Validasi Data Base Penduduk	Pembersihan dan Pengintegrasian Data Base Pelayanan	Menurunkan persentase data ganda dan Anomali	17%		3%	100,000,000	3%	100,000,000	3%	100,000,000	3%	100,000,000	3%	400,000,000		
							Pemutakhiran Data Penduduk Dalam Rangka mendukung Pilkada	Rasio Kepemilikan KTP El								1 Kegiatan Pemutakhiran Data penduduk	600,000,000		1 Kegiatan Pemutakhiran Data penduduk	600,000,000		
1	02	06	01	16	012	Penyusunan Proyeksi Perkembangan Penduduk	Pembuatan Buku Proyeksi perkembangan Penduduk	Jumlah Buku Cetak			100 Buku	75,000,000			100 Buku	75,000,000			200 Buku	150,000,000		
1	02	06	01	16	013	Pemeliharaan SIAK	Pemeliharaan Aplikasi Siak	Jumlah Aplikasi Yang dipelihara	5 Aplikasi	-	-	5 Aplikasi	25,000,000	5 Aplikasi	25,000,000	5 Aplikasi	25,000,000	5 Aplikasi	25,000,000	5 Aplikasi	100,000,000	
							Pemeliharaan Perangkat Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Kecamatan yang terpelihara	N/A			14 Kecamatan	100,000,000	21 Kecamatan	150,000,000	26 Kecamatan	180,000,000	26 Kecamatan terpelihara	430,000,000			

1	0	0	0	1	0	Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Penyampaian Peraturan, Kebijakan dan prosedur pelayanan Adminduk kepada Instansi dan masyarakat	Jumlah Sosialisasi	-	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4 Kali Sosialisasi	120,000,000		
						JUMLAH			6,891,168,000	-	7,997,185,500	-	8,541,720,487	-	8,969,012,960	-	9,548,833,800	-	59,227,454,200		

BAB VII
INDIKATOR KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Persentase Layanan yang Sesuai dengan Standar Manajemen Mutu
Persentase ini dijadikan sebagai Indikator Program Penataan Administrasi kependudukan dan kegiatan-kegiatan.
Hal ini sesuai dengan peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang diamanatkan untuk seluruh Pelayanan Publik.
Indikator RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 yang disajikan untuk mengukur sasaran tersebut adalah :
Nilai atau skor dari Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan setiap semester dalam tahun berjalan.
2. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Cakupan ini dijadikan Indikator Program untuk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang disesuaikan dengan Target Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
3. Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil.
Rasio ini dijadikan Indikator Program untuk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang disesuaikan dengan Target Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

4. Jumlah instansi yang menggunakan Data Base Kependudukan.
 Satuan ini dijadikan Indikator Program untuk Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang disesuaikan dengan Target Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini dapat dilihat dalam gambar / tabel dibawah ini :

Tabel 7.1
 Indikator Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Program Penataan Administrasi Kependudukan							
1	Persentase layanan yang sesuai standar manajemen mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan							
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	81%	94%	94%	97%	97%	97%	97%
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	74%	86%	86%	86%	88%	88%	88%
4	Jumlah Instansi yang menggunakan Data Base Kependudukan	0	10	15	20	25	31	31

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah disusun dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2023;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional peran masing-masing Bidang dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2023; dan

4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR